



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 603/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan
Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Sebatik Timur,
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Abdullah bin Sullang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan
Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 10, Desa Sungai
Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Yunidia Wahyuning Wulan binti Abd. Rahman, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Ahmad
Yani, RT 10, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten
Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 24 Juli 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 603/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 24 Juli 2014,
pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal
12 April 2003, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sebatik,
Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II
bernama Sugiono dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Bandu,
sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Kade
dan Rudi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikaruniai 2 (dua) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejak danPemohon II perawan, sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdantuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidangan danmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107760101 tertanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405015206760002 tertanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurattersebuttelahdiberimateraicukupelahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai,laluolehKetuaMajelisdiberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012911100001 tertanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurattersebuttelahdiberimateraicukupelahdicocokkandenganaslinya yang ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama H. Burhan bin Dami, umur 50 tahun, dan Hj. Marta binti Saleh, umur 46 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 12 April 2003, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sugiono dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bandu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Kade dan Rudi, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 12 April 2003, dengan wali nikah adalah bernama Sugiono, Kakak kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bandu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Kade dan Rudi dan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan

Agama, biaya yang

timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepadaparaPemohon;

Memperhatikandalil-

dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku

yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
2. MenyatakansahperkawinanantaraPemohon I (**Abdullah bin Sullang**) denganPemohon II (**YunidiaWahyuningWulanbintiAbd. Rahman**), yang dilaksanakanpadatanggal 12 April 2003 di Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. MembebankankepadaPemohon I danPemohon II untukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp366.000,00 (tiga ratusenam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I.,M.H** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

KetuaMajelis,

Muhlis, S.H.I.,M.H

Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I

PaniteraPengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

Panitera,

Drs.MohamadAsngari.